



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NURHAYATI, Tempat & Tanggal Lahir :Cinta Manis, 20 Oktober 1978, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin :Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir : Diploma I, Tempat Tinggal: Jalan Karang Asem, RT.009 RW.004, Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dibawah nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 12 Januari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama NURHAYATI, dilahirkan di Cinta Manis, pada tanggal 20 Oktober 1978, Anak kedua, Perempuan, dari suami isteri DALIMUN dan TUGIRA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 265/Disp/1993, pada tanggal 07 April 1993;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan/membuat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca DALIMUN, sedangkan Nama Ayah Pemohon yang benar adalah MUHARJO;
5. Bahwa Nama Ayah Pemohon dalam dokumen KTP Ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon, Ijazah SMEA Pemohon, Buku Nikah Orang Tua Pemohon, Sertifikat Tanah Ayah Pemohon telah tertulis/terbaca Nama Ayah MUHARJO;
6. Bahwa Nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca TUGIRA, sedangkan Nama Ibu Pemohon yang benar adalah TUGIRAH;
7. Bahwa Nama Ibu Pemohon dalam dokumen KTP Ibu Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Buku Nikah Orang Tua Pemohon, Akta Kematian Ibu Pemohon telah tertulis/terbaca Nama Ibu TUGIRAH;
8. Bahwa kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian Orang Tua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah/menambahkan Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama Ayah Pemohon DALIMUN menjadi tertulis/terbaca nama Ayah MUHARJO dan Nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama Ibu TUGIRA menjadi tertulis/terbaca nama Ibu TUGIRAH.
10. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah/ menambahkan Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon, dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
11. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
12. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahkan Nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 07 April 1993 yang sebelumnya Nama Ayah Pemohon tertulis/terbaca nama Ayah "DALIMUN" menjadi "MUHARJO";
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahkan Nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 07 April 1993 yang sebelumnya Nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca nama Ibu "TUGIRA" menjadi "TUGIRAH";
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1902026010780003 atas nama Nurhayati..... diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1902025102520001 atas nama Tugirah..... diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 265/Disp/1993 atas nama Nurhayati..... diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-KM-21112016-0004 atas nama Tugirah,..... diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 144/1969 atas nama Dalimun dan Tugirah..... diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1902020802080010 atas nama Kepala Keluarga Muharjo.....diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Nomor: 01823 atas nama Muharjo.....diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Nomor: 01822 atas nama Muharjo, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurjanah, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Muharjo dan Ibu Pemohon bernama Tugirah;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muharjo, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa pada waktu Saksi pertama menikah, di daerah Jawa ada istilah "nama tua" yang diberikan oleh orang tua Saksi sehingga nama Saksi diganti menjadi Muharjo;
 - Bahwa Isteri Saksi bernama Tugirah

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi Sarjiono,, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Abang kandung dari Pemohon dan Saksi merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Muharjo dan Ibu Pemohon bernama Tugirah;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 07 April 1993 (Bukti P-3) yang mana nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "DALIMUN" untuk diperbaiki untuk menjadi tertulis dan terbaca "MUHARJO" dan yang sebelumnya nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca "TUGIRA" untuk diperbaiki untuk menjadi tertulis dan terbaca "TUGIRAH;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 07 April 1993 (Bukti P-3) adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-8 adalah akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan Saksi Muharjo, selaku Ayah kandung pemohon, yang mengetahui secara jelas mengenai permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu bahwa nama Ayah Pemohon adalah Muharjo yang mana Saksi Muharjo menjelaskan bahwa nama Dalimun adalah nama yang diberikan orang tua ketika masa kecil, lalu ketika Saksi Muharjo beranjak dewasa, orang tua Saksi Muharjo kemudian memanggil nama Saksi yang sebelumnya adalah Dalimun menjadi Muharjo;

Menimbang untuk terjadi kesamaan identitas Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada bukti P-3, yang semula nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca adalah DALIMUN untuk diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca adalah MUHARJO;

Menimbang, bahwa Para Saksi. Selaku keluarga kandung Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon tertulis dan terbaca TUGIRAH, sebagaimana juga bukti P-2 dan bukti P-4, maka untuk tertib administrasi, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada bukti P-3, yang semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca adalah TUGIRA untuk diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca adalah TUGIRAH;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon ini kepada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 07 April 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunteer, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 07 April 1993 yang sebelumnya nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca "DALIMUN" untuk diperbaiki untuk menjadi tertulis dan terbaca "MUHARJO" dan yang sebelumnya nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca "TUGIRA" untuk diperbaiki untuk menjadi tertulis dan terbaca "TUGIRAH";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tertanggal 07 April 1993;
4. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh **Frans Lukas Sianipar,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Anita Yuliana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Yuliana, S.H.

Frans Lukas Sianipar,S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	: Rp. 4.500,00
5. Sumpah	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h	:Rp. 144.500,00

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)